



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 33.1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan/pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2010 di Daerah Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu dibentuk Tim Fasilitasi Dan Tim Pendamping dalam rangka Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka dalam jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi daerah Tingkat I, Kabupaten, Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan dan honorarium yang besarnya pertriwulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 dan ketentuan Peraturan lain yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Februari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Dinas DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Tim Fasilitasi Kabupaten masing-masing di tempat
7. Tim Pendamping masing-masing di tempat.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL 2 Februari 2010

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO	JABATAN INSTANSIONAL	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR PERTRIWULAN (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	2.000.000,-
2	Wkl. Bupati Halmahera Barat	Pembina	2.000.000,-
3	Ketua DPRD Kab. Halbar	Pembina	2.000.000,-
4	Sekretaris Daerah	Pengarah	1.800.000,-
5	Asisten I	Koordinator	1.700.000,-
6	Asisten II	Koordinator	1.700.000,-
7	Kapala BPMD	Ketua	1.500.000,-
8	Kepala Bappeda	Wakil Ketua	1.400.000,-
9	Inspektur Inspektorat	Sekretaris I	1.200.000,-
10	Kadis DPPKAD Kab. Halbar	Sekretaris II	1.200.000,-
11	Katua Komisi A DPRD	Anggota	1.000.000,-
12	Sekretaris BPMD	Anggota	1.000.000,-
13	Kabid Pemdes BPMD	Anggota	1.000.000,-
14	Kabag Hukum dan Organisasi	Anggota	1.000.000,-
15	Kabag Tata Pemerintahan	Anggota	1.000.000,-
16	Kasubid Aparatur Pemdes BPMD	Anggota	1.000.000,-
17	Kasubid Klb & Pengemb. Desa BPMD	Anggota	1.000.000,-
18	Kasubag Perc. Umum & Kepeg. BPMD	Anggota	1.000.000,-
19	Kasubag Keuangan BPMD	Anggota	1.000.000,-
20	Ketua DPD LPM Kab. Halbar	Anggota	1.000.000,-
21	Bendahara Pengeluaran BPMD	Anggota	1.000.000,-
22	Anggota Bantuan Keuangan Setda Kab. Halbar	Anggota	1.000.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>
Kabag.Hukum & Organisasi	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL 2 Februari, 2010

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING KECAMATAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA KECAMATAN	JABATAN INSTANSIONAL	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR PERTRIWULAN(Rp)
1	2	3	4	5
1	JAILOLO	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
2	JAILOLO SELATAN	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
3	JAILOLO TIMUR	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
4	SAHU	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
5	SAHU TIMUR	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
6	IBU	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
7	IBU SELATAN	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
8	IBU UTARA	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
9	LOLODA	Camat Sekcam Kasie PMD Kasie Pemerintahan FK/LPM Kecamatan	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota Anggota	600.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	